PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
DENGAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 470/ DUKCAPIL / PKS / 03 /2020
NOMOR : 011 / PKS / VII / 2020

TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Pada hari ini rabu tanggal depalan bulan juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ranai kami yang bertandatangan di bawah ini:

I H.Ilham Kauli, S.Sos, M. Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 dr. Kamisah : Kepala Puskesmas Bunguran Selatan Kabupaten Natuna , berdasarkan SK Nomor: 52 /BKPP/2019 yang berkedudukan di Jl. Padang Meliso Cemaga Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Bunguran Selatan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas di Bidang Kesehatan.
c. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kesehatan perlu dilakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP-eL;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Percepatan Peningkatan Pelayanan Persalianan di Fasilitas Kelahiran di wilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan percepatan peningkatan persalinan di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Cemaga di Kabupaten Natuna.

PIHAK PERTAMA sepakat menerima berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kesehatan.

PIHAK PERTAMA sepakat memberikan pelayanan segera penerbitan Akta Kelahiran yang berkasnya sudah lengkap dan tidak memiliki permasalahan selama satu jam setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
a. Penerbitan Akta Kelahiran Umum Usia 0-60 hari
b. Perubahan Kartu Keluarga karna ada Kelahiran Baru
c. Penerbitan KIA

Pasal 3
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAYANAN

PIHAK PERTAMA segera memberikan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran kepada semua berkas usulan yang disampaikan dari pihak fasilitas kelahiran oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 a. Pelayanan penerbitan akta kelahiran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada semua usulan yang disampaikan terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kelahiran.
 b. Jangka waktu pelayanan penerbitan akta yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** terhadap usulan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lama satu jam.
 c. Pelayanan penerbitan akta satu jam dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA,** hanya berlaku untuk berkas usulan dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan lengkap dan tidak bermasalah.
 d. Kelahiran Umum usia 0-60 hari.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :

a. **PIHAK KEDUA** melalui tempat fasilitas kelahiran memverifikasi berkas usulan penerbitan akta kelahiran sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
b. **PIHAK KEDUA** menyampaikan langsung berkas penerbitan akta kepada **PIHAK PERTAMA**.
c. **PIHAK KEDUA** menyiapkan petugas dari tempat fasilitas kelahiran untuk menyampaikan berkas usulan penerbitan akta kepada **PIHAK PERTAMA**.
d. Dokumen yang harus terlampir dalam berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :
 1. Fotocopy Buku Nikah orang tua.
 2. Fotocopy KK dan KTP orang tua.
 3. Fotocopy KTP 2 orang saksi.
 4. Asli surat keterangan lahir dari penolong kelahiran / Bidan.
 5. Asli KK orang tua.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA BERHAK ;**

a. Perbaikan dan perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen yang digunakan sewaktu-waktu.
c. Jika penggunaan dokumen kependudukan oleh Pasien diragukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** yang akan memberikan informasi terhadap persoalan ini.
d. Melakukan Verifikasi dan Validasi data / dokumen persyaratan akta kelahiran.

(2) **PIHAK KEDUA BERHAK;**

a. Menggunakan dokumen yang di terbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
b. Mendapatkan informasi atau penjelasan atas data dan dokumen yang di terbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
c. Menerbitkan dokumen yang berkenaan dengan kewenangannya.

PASAL 6
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelayanan penerimaan berkas usulan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
Waktu pelasanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah PIHAK.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 7
TANGGUNGAN PEMBIAYAAN

Semua biaya yang digunakan akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar (force majeure) yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut

(2) Kondisi memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini Berakhir apabila;
(1) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir;atau
(2) Apabila atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Jika dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ATURAN PERALIHAN

Perjanjian Kerjasama ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan didalam pasal 8, bisa dilakukan oleh kedua belah PIHAK jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah PIHAK.

PASAL 13
P E N U T U P

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
dr. KAMISAH Penata NIP. 1985030720142003	**H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 196912121990031005

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
C E M A G A

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTAR PUSKESMAS DENGAN KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

1. **NO : 28/TU/870**
2. **B-005/KUA.32.03.11/BA.00/I.2023**

Pada hari Senin tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut MOU oleh dan antara :

1. Nama : dr. Suharto
 Jabatan : Kepala Puskesmas Bunguran Selatan
 Alamat : Jl. Padang Meliso Kecamatan Bunguran Selatan
 Dalam hal ini bertindak dan atas nama Puskesmas Bunguran Selatan yang berkedudukan di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Asnawi, S.HI
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
 Alamat : Jl. Padang Meliso Kecamatan Bunguran Selatan
 Dalam hal ini atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan MOU dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak pertama sepakat memberi pelayanan kesehatan dari pihak pertama
2. Pihak kedua sepakat menerima pelayanan kesehatan kepada pihak pertama
3. Hal diatas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh calon pengantin dan remaja yang dikelola oleh kedua belah pihak

Dipindai dengan CamScanner

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum

 Pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak pertama kepada calon pengantin yang dikelola oleh pihak kedua dengan ketentuan :

 a. Antara pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan menandatangani MOU Pelayanan Kesehatan berupa skrining dan konseling Kesehatan
 b. Kriteria calon pengantin, PUS (Pasangan Usia Subur) yang dilayani adalah calon pengantin yang akan menjalani akad nikah di KUA Bunguran Selatan

2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut :
 a. Pemberian Imunisasi TT kepada Calon Pengantin
 b. Pemeriksaan Jenis Kelamin Calon Pengantin
 c. Konseling Kesehatan Pra Nikah kepada Calon Pengantin
 d. Pemeriksaan Laboratorium sesuai indikasi (Pemeriksaan Status Kehamilan, Status Gizi, HB, dan Triple Eliminasi)
 e. Memberikan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin kepada Pihak Kedua
 f. Pembuatan Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin
 g. Pembinaan Kesehatan Haji
 h. Melakukan Kolaborasi Pembinaan terkait Remaja
3. Pihak pertama dan kedua mempunyai kewajiban :
 a. Menyiapkan dan mengirimkan data Calon Pengantin
 b. Menyiapkan calon pengantin yang akan diberikan pelayanan kesehatan
 c. Wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan calon pengantin
 d. Mengirimkan data calon jamaah Haji kepihak pertama
 e. Melakukan kolaborasi pembinaan remaja

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan baik di kantor KUA maupun Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan diatur oleh pihak kedua dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

MASA BERLAKUNYA MOU

Pasal 5

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 6

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 7

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian MOU ini diketahui dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat dan ditandatangani
di Bunguran Selatan
pada tanggal 09 Januari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Puskesmas Bunguran Selatan	Kepala Kantor Urusan Agama
dr. SUHARTO	ASNAWI, S.HI
NIP. 19880801 201903 1 006	NIP. 19800107 200901 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos: 29763 Telp: Email: uptpkmbungsel@gmail.com
CEMAGA

KOMITMEN BERSAMA

1. **SELURUH LINTAS SEKTOR MENDUKUNG UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING**
2. **SETIAP DESA MENINGKATKAN JUMLAH JAMBAN SEHAT**
3. **KOMITMEN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN** dan menurun Perdes Persalinan di fasilitas kesehatan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SAID MUHAMMAD FADLY	CAMAT	1.	
2	IDRIS	KADES CEMAGA		2.
3	ZAIDAN	Cemaga Tgh	3.	
4	ROSA OLIVIA	Cemaga Utara		4.
5	MIKUN	Cemaga Selatan	5.	
6	YUSUF	Ka. ~~Ds~~ Ds		6.
7	KARNADI	SDOG C. Selatan	7.	
8	ANITA NOVIANTI PUTRI	SMA N I B. Selatan		8.
9	SANTIANA	TK N BUNGURAN SELATAN	9.	
10	Susilawati	KA PAUD		10.
11			11	
12				12
13			13	

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
C E M A G A

DOKUMENTASI RAPAT LINTAS SETORAL
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN







PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
C E M A G A

DOKUMENTASI RAPAT LINTAS PROGRAM
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Telp : 08117000672 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
CEMAGA

Cemaga, 07 Maret 2022

Kepada:

Nomor : 158/TU/870

Yth. _____

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program peningkatan capaian program dalam hal ini penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), maka kami memberitahukan kepada Bapak untuk mengundang stakeholder atau pemangku jabatan yang memiliki kontribusi di tiap desa, untuk dapat hadir pada kegiatan ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 09 Maret 2021
Pukul	: 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Kantor Camat
Acara	: Orientasi dan pertemuan koordinasi penguatan P4K (Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi), pembentukan forum peduli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dalam mendukung P4K

Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA PUSKESMAS
BUNGURAN SELATAN

dr. SUHARTO
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19880801 201903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

Alamat : Padang_maliso Cemaga
Website : https //kecamatanbunguranselatan.natunakab.go.id
Email : https //kecamatanbunguranselatan@natunakab.go.id

Cemaga, 7 Maret 2022

Nomor : 13 /SET/KEC BS/III/2022
Lampiran : -
Penhal : **Undangan**

Kepada Yth,
Ketua PKK Kecamatan
Bunguran Selatan
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program peningkatan capaian program dalam hal ini penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), maka dengan ini Camat Bunguran Selatan Mengundang Bapak / Ibu/Saudara/I untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 09 Maret 2022
Jam	:	08.30 WIB s/d Selesai
Acara	:	Orientasi dan pertemuan Koordinasi penguatan P4K (Program Perencanaan Persalinan Pencegah Komplikasi), pembentukan Forum Peduli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dalam mendukung P4K
Tempat		Aula Kantor Camat Bunguran Selatan

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT BUNGURAN SELATAN,

SUPARDI, S.Rd.I
PENATA TK.I
NIP.19790702 200903 1 002

Catatan :
1. Mematuhi Protocol Kesehatan memakai masker
2. Hadir 15 menit sebelum acara

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Telp : 08117000672 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
CEMAGA

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
NOMOR :038/SK-PKM/870
TENTANG
FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK
2022

KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

Menimbang : a. Bahwa agar kegiatan pelayanan dan Upaya Puskesmas dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga menjamin keberlangsungan pelayanan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, berbunyi Puskesmas berwenang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi perlu adanya tindak lanjut:

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bunguran Selatan tentang Forum Peduli KIA tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Dipindai dengan CamScanner

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 471 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 tahun 2004 tentang Buku KIA
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 295 tahun 2008 tentang Percepatan Pelaksanaan Program P4K Dengan Stiker
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 441.7/1935 SJ 2008 tentang Percepatan Pelaksanaan Program P4K Dengan Stiker
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/II/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2022.

KESATU : Kegiatan Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) :

a. Pendataan Ibu Hamil
b. Donor Darah
c. Ambulance Desa
d. Penempelan stiker
e. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan
f. Rencana Pemakaian alat kontrasepsi pasca salin

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Pelaksana Forum Peduli KIA :

a. Dokter
b. Bidan
c. Perangkat Desa
d. Camat
e. Kader
f. Tokoh Masyarakat
g. Keluarga Ibu Hamil

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin Puskesmas.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

b. Apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Cemaga, 09 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS
BUNGURAN SELATAN,

dr. SUHARTO
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP :19880801 201903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov. Kepulauan Riau
Kode pos : 29763 Telp : 08117000672 Email : uptpkmbungsel@gmail.com
CEMAGA

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu / 09 Maret 2022
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Kecamatan Bunguran Selatan
Acara : Orientasi Koordinasi Penguatan PAK, Pembentukan Forum Peduli KIA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	SUPARDI	Camat	1.		
2.	AZIMAH	TP PKK KEC.		2.	
3.	IDRIS	Masyarakat	3.		
4.	Halimatussakdiah	Kabus II CT		4.	
5.	MARYATI	KA. PKK	5.		
6.	Asmarika	Kaurmumper D.C Tengah		6.	
7.	SETYANINGSIH	SEKDES CMG	7.		
8.	IRAMAYA SOFA	KADER CATIN		8.	
9.	Dina suryani	Bidan desa c tengah	9.		
10.	Nurul khotimah	Bidan		10.	
11.	Fitri Utami	Bidan	11.		
12.	IDAWATI	kader catin		12.	
13.	Hendikarahxu	kader catin	13.		
14.	YUCINA	tp. PKK. Desa C. utara		14.	
15.	IRWAN.	KADES.	15.		
16.	RINDI ANDIKA PUTRI	BIDES		16.	
17.	IDAN	Masyarakat	17.		
18.	ZURIAH	Kadercatin		18.	
19.	Yeni Asriani	Bidan Desa	19.		
20.	Restona Mulyani	KADAN DESA		20.	
21.	Siti Maswohonah	Bidan	21.		
22.	Dian Rahima Sari	Bidan		22.	
23.	Harman	Masyarakat	23.		
24.	Buyung	Masyarakat		24.	
25.	Ridwan	Masyarakat	25.		
26.	FATIMAH	KADER		26.	
27.	SURAYA	KADER	27.		
28.	Desi wanita Sari	kader catin		28.	
29.	PORWADI	Masyarakat	29.		
30.	Yenita	Perangkat Desa		30.	

Ditetapkan di Cemaga
Pada tanggal, Maret 2022
KEPALA PUSKESMAS
BUNGURAN SELATAN

dr. SUHARTO
Penata Muda Tk.I / III b
NIP. 19880801 201903 1 006

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Keterangan gambar 1,2, dan 3. Pembentukan Forum Peduli KIA dalam mendukung P4K (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi), membahas pelaksanaan KUAT SIAP.